

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan tabel uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan tutup usaha PBJT makanan dan/atau minuman di Kota Jambi meliputi, wajib pajak mengajukan surat pemberitahuan tutup usaha kepada BPPRD Kota Jambi. Surat masuk diproses secara administrasi dan dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh tim pemeriksa BPPRD Kota Jambi. Setelah itu dibuatkan berita acara, yang kemudian berita acara tersebut di input secara rinci ke sistem. Setelah itu status operasional wajib pajak berubah menjadi tutup permanen/tutup sementara.

4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disimpulkan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemeriksaan tutup usaha PBJT makanan dan/minuman:

BPPRD Kota Jambi diharapkan untuk memberi sanksi yang cukup tegas apabila wajib pajak tidak melaporkan usaha yang sudah tutup kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Dan pemerintah diharapkan untuk meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan pemeriksaan tutup usaha.